



PENETAPAN

Nomor: 34/Pdt.P/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama pemohon:

DARMA WIJAYA, Tempat tanggal lahir Sarang Ginting, 1 Agustus 1972 Usia 48 Tahun ,jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wakil Bupati Serdang Bedagai, Alamat Dusun II Desa Dolok Manampang, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, yang dalam hal ini diwakili oleh Ismet Lubis, S.H., Muhammad Ikhwan, S.H., Ermansyah Napitupulu, S.H., para advokat dari Kantor Hukum Ismet Lubis, S.H. MSP dan Partners yang beralama di Jalan Soedirman KM. 58 Dusun X Desa Firdaus Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Berdagai, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2020, yang telah diregister di kantor Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah dibawah register Nomor: 83/PDT/SK/2020/PN Srh tanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 27 Agustus 2020 di bawah register Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Srh yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah. Maka berdasar hukum Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 1218090108720006 yang diterbitkan pada tanggal 27-07-2020 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai (Bukti P-1)



3. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No :1218-LT-17052019-0031, yang diterbitkan pada tanggal oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai (Bukti P-2)
4. Bahwa Pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas dengan Nomor 0017282 yang diterbitkan pada tanggal 8 Desember 1990 No. 370/I05/C/1990 oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Sebelas Maret Kec. Dolok Masihul (Bukti P-3)
5. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga No.1218090407070014. yang diterbitkan pada tanggal 17-05-2019. oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai (Bukti P-4)
6. Bahwa nama lain Pemohon dengan sebutan **WIWIK** telah ditegaskan oleh Pemerintah Daerah Tingkat Desa melalui Surat Keterangan Nomor : 18.44.21/470/639/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Desa Dolok Manampang yang menerangkan bahwa **DARMA WIJAYA (WIWIK)** adalah orang yang sama (Bukti P-5)
7. Bahwa Pemohon selain memiliki nama **DARMA WIJAYA** juga memiliki nama lain yang biasa diketahui dan digunakan sehari-hari di tengah masyarakat, teman-teman, dan keluarga, dengan sebutan nama **WIWIK**. Bahwa dengan demikian Penggunaan nama **DARMA WIJAYA** alias **WIWIK** adalah orang yang sama yaitu diri Pemohon
8. Bahwa saat ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai sedang membuka pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2021-2024 tentang Pengajuan Bakal Calon (Bukti P-7). Bahwa berkaitan dengan hal itu, Pemohon hendak mendaftarkan diri untuk mengikuti pencalonan sebagai Calon Bupati Serdang Bedagai
9. Bahwa selanjutnya untuk menghindari kesalahpahaman, agar nama lain Pemohon dengan sebutan **WIWIK** dapat dipergunakan untuk dicantumkan dalam Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Pemilu pada tanggal 9 Desember Tahun 2020, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengabulkan Permohonan Pemohon.
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Cq Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

PERMOHONAN



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan nama Pemohon **DARMA WIJAYA ALIAS (WIWIK)** adalah orang yang sama.
3. Menyatakan Bahwa Permohon Penetapan nama **DARMA WIJAYA** alias **WIWIK** ini hanya untuk dicantumkan dalam kepentingan penulisan tambahan nama dibelakang nama **DARMA WIJAYA** dalam surat suara pemilukada.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan perbaikan surat permohonan tertanggal 07 September 2020 yang pada pokoknya Pemohon ingin melakukan perbaikan posita dan petitum permohonannya yaitu:

Menghilangkan posita poin ke-8 dan point ke-9 dan merubah petitum, yang sebelumnya meminta untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan nama Pemohon **DARMA WIJAYA ALIAS (WIWIK)** adalah orang yang sama.
3. Menyatakan Bahwa Permohon Penetapan nama **DARMA WIJAYA** alias **WIWIK** ini hanya untuk dicantumkan dalam kepentingan penulisan tambahan nama dibelakang nama **DARMA WIJAYA** dalam surat suara pemilukada.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Diperbaiki menjadi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan nama Pemohon **DARMA WIJAYA ALIAS (WIWIK)** adalah orang yang sama.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan dan perbaikannya tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 18.44.21/470/639/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Desa Dolok Manampang, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama DARMA WIJAYA dengan NIK 1218090108720006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-17052019-0031, atas nama DARMA WIJAYA anak dari Bapak Ahmaddin dan Ibu Aslamiyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 17 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1218090407070014 atas nama kepala keluarga DARMA WIJAYA, S.E., yang dikeluarkan pada tanggal 17-05-2019 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor: 05 OB og 0017282 atas nama DARMA WIJAYA yang dikeluarkan pada tanggal 8 Desember 1990 No. 370/I05/C/1990 oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Sebelas Maret Kec. Dolok Masihul, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, telah di nazegele, dan telah pula diperiksa sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NONGAT SINAGA menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga sejak kecil dengan Pemohon ketika SD sekira tahun 1983, dimana Saksi sering bermain kerumah Pemohon untuk pengecasan batere TV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki nama asli DARMA WIJAYA;
- Bahwa selain nama DARMA WIJAYA, Pemohon memiliki panggilan akrab WIWIK;
- Bahwa Pemohon di masyarakat lebih dikenal dengan nama Wiwik;
- Bahwa Pemohon yang bernama DARMA WIJAYA yang juga dikenal sebagai WIWIK saat ini bekerja sebagai Wakil Bupati Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa panggilan WIWIK sudah melekat pada diri Pemohon sejak lama, namun Saksi tidak ingat pastinya kapan;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menetapkan bahwa Pemohon yang bernama DARMA WIJAYA dan WIWIK adalah satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak memiliki masalah hukum seperti hutang piutang atau apapun baik dalam menggunakan nama DARMA WIJAYA ataupun WIWIK;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

2. Saksi M. SYAIFUDDIN menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon juga bertetangga;
- Bahwa Saksi bertetangga sejak kecil dengan sekira tahun 1980, dimana rumah Saksi dan Pemohon berhadap-hadapan;
- Bahwa Saksi sejak 2010 sudah pindah rumah sehingga tidak bertetangga lagi;
- Bahwa Pemohon memiliki nama asli DARMA WIJAYA;
- Bahwa selain nama DARMA WIJAYA, Pemohon memiliki panggilan akrab WIWIK;
- Bahwa Pemohon di masyarakat lebih dikenal dengan nama Wiwik;
- Bahwa Pemohon yang bernama DARMA WIJAYA yang juga dikenal sebagai WIWIK saat ini bekerja sebagai Wakil Bupati Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa panggilan WIWIK sudah melekat pada diri Pemohon sejak lama, namun Saksi tidak ingat pastinya kapan;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menetapkan bahwa Pemohon yang bernama DARMA WIJAYA dan WIWIK adalah satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak memiliki masalah hukum seperti hutang piutang atau apapun baik dalam menggunakan nama DARMA WIJAYA ataupun WIWIK;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

3. Saksi EDI RESMANTO, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon juga bertetangga;
- Bahwa Pemohon memiliki nama asli DARMA WIJAYA;
- Bahwa selain nama DARMA WIJAYA, Pemohon memiliki panggilan akrab WIWIK;
- Bahwa Pemohon di masyarakat lebih dikenal dengan nama WIWIK;
- Bahwa Pemohon yang bernama DARMA WIJAYA yang juga dikenal sebagai WIWIK saat ini bekerja sebagai Wakil Bupati Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa panggilan WIWIK sudah melekat pada diri Pemohon, sejak pemohon masih kecil nama panggilan pemohon adalah Wiwik
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menetapkan bahwa Pemohon yang bernama DARMA WIJAYA dan WIWIK adalah satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak memiliki masalah hukum seperti hutang piutang atau apapun baik dalam menggunakan nama DARMA WIJAYA ataupun WIWIK;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

4. Saksi PRAMA DINATA TANJUNG, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki nama asli DARMA WIJAYA;
- Bahwa selain nama DARMA WIJAYA, Pemohon memiliki panggilan akrab WIWIK;
- Bahwa Pemohon di masyarakat lebih dikenal dengan nama WIWIK;
- Bahwa Pemohon yang bernama DARMA WIJAYA yang juga dikenal sebagai WIWIK saat ini bekerja sebagai Wakil Bupati Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa panggilan WIWIK sudah melekat pada diri Pemohon, sejak pemohon masih kecil nama panggilan pemohon adalah Wiwik;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menetapkan bahwa Pemohon yang bernama DARMA WIJAYA dan WIWIK adalah satu orang yang sama;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak memiliki masalah hukum seperti hutang piutang atau apapun baik dalam menggunakan nama DARMA WIJAYA ataupun WIWIK;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

5. Saksi FITRIADI, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat ini dalam dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai menggunakan aturan yang terbaru yaitu dengan sistem barcode yang dicetak pada kertas HVS 80 gram;
- Bahwa Saksi membenarkan terkait bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah asli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dokumen-dokumen kependudukan yang diajukan oleh Pemohon dapat dibaca melalui aplikasi scan milik Saksi, yang menunjukkan keaslian dokumen tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah Pemohon yang bernama DARMA WIJAYA ingin dinyatakan adalah satu orang yang sama dengan WIWIK;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yaitu memiliki dasar hukum dan sesuai fakta;

Menimbang, bahwa terkait apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sei Rampah sehingga Pengadilan Negeri Sei Rampah memiliki dasar untuk memeriksa atau tidak permohonan *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dikaitkan dan dicocokkan dengan bukti surat P-2 tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama DARMA WIJAYA dengan NIK 1218090108720006, yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun II Desa Dolok Manampang, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, oleh karenanya secara formil Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon terkait dengan penetapan status satu orang yang sama atas identitas Pemohon DARMA WIJAYA dan WIWIK sebagaimana permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain tugas pokok pengadilan memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa, pengadilan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk dalam ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa gugatan *voluntair* / permohonan memiliki beberapa kekhasan, antara lain:

- Permohonan yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*);
- Permohonan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain lain (*without disputes or differences with another party*);
- Bersifat *ex-parte*, dimana tidak ada orang lain / pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 selain menyebutkan perkara-perkara yang masuk ruang lingkup permohonan juga disebutkan mengenai perkara-perkara permohonan yang dilarang, antara lain:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, harus diajukan melalui mekanisme gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, harus diajukan melalui mekanisme gugatan;



c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, harus diajukan melalui mekanisme gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berpendapat pada dasarnya permohonan Pemohon mengenai penetapan satu orang yang sama tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, namun demikian berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, dimana Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, selain itu permohonan Pemohon tidak dilarang menurut Buku II Mahkamah Agung karena pada dasarnya maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk kepentingan Pemohon seorang / *ex-parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon masuk kedalam yuridiksi perkara permohonan, sehingga Pengadilan Negeri Sei Rampah dapat memeriksa perkara *a quo* dengan mekanisme *voluntair*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon terkait menyatakan orang yang sama antara DARMA WIJAYA dengan WIWIK apakah dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-17052019-0031, atas nama DARMA WIJAYA, P-4 tentang Kartu Keluarga dengan Nomor 1218090407070014 atas nama kepala keluarga Darma Wijaya bukti surat P-5 tentang Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor: 0017282 atas nama Darma Wiajaya, keterangan Saksi Nongat Sinaga, Saksi M. Syaifuddin, Saksi Prama Dinata Tanjung, dan Saksi Edi Resmanto yang pada pokoknya didapatkan fakta bahwa Pemohon memiliki identitas nama yang tercatat di dokumen kependudukan dengan nama DARMA WIJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Surat Keterangan Nomor: 18.44.21/470/639/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Desa Dolok Manampang, keterangan Saksi Nongat Sinaga, Saksi M. Syaifuddin, Saksi Prama Dinata Tanjung, dan Saksi Edi Resmanto, yang pada pokoknya didapatkan fakta bahwa Pemohon dalam kehidupan



sehari-harinya di masyarakat selama ini, selain bernama DARMA WIJAYA, Pemohon juga lebih dikenal dengan nama WIWIK;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan diterbitkannya bukti surat P-1 tentang Surat Keterangan Nomor: 18.44.21/470/639/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, pada prinsipnya Kepala Desa Dolok Menampang sebagai bagian dari pemerintah dan masyarakat telah mengakui jika nama Darma Wijaya dengan nama Wiwik bukan merupakan 2 (dua) subjek hukum yang berbeda, melainkan 1 (satu) subjek hukum orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nongat Sinaga, Saksi M. Syaifuddin, Saksi Prama Dinata Tanjung, dan Saksi Edi Resmanto, secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa maksud permohonan Pemohon agar ditetapkan orang yang sama antara DARMA WIJAYA dan WIWIK bukan dalam rangka menghindari suatu permasalahan hukum apapun, melainkan agar memudahkan Pemohon dalam kehidupan sehari-hari menggunakan nama WIWIK yang lebih dikenal oleh masyarakat, dimana nama WIWIK sudah menjadi nama kecil / panggilan sejak Pemohon masih kecil;

Menimbang, bahwa atas seluruh pertimbangan diatas, Hakim berpendapat dikarenakan Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon yang bernama DARMA WIJAYA sejak Pemohon masih kecil lebih dikenal dengan panggilan nama WIWIK oleh masyarakat, sehingga antara DARMA WIJAYA dan WIWIK adalah satu subjek hukum yang sama, dimana permohonan Pemohon bertujuan untuk kepentingan pribadi Pemohon agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kesusilaan, dengan demikian patutlah permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan Saksi yang diajukan Pemohon yang belum dipertimbangkan, sepanjang yang ada hubungan dengan pembuktian dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan nama Pemohon **DARMA WIJAYA** alias **WIWIK** adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020 oleh ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Srh tanggal 27 Agustus 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dihadiri oleh RUDYANSYAH PUTRA SIAHAAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rudyansyah Putra Siahaan., S.H., M.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

1. PNB/Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Penggandaan Berkas e-court	:	Rp 9.000,00;
4. Materai	:	Rp 6.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 105.000,00;
(seratus lima ribu rupiah)		

Perincian biaya